



**IMPLIKASI PUTUSAN ICJ BERKAITAN DENGAN SENGKETA
ANTARA JEPANG DAN AUSTRALIA MENGENAI PERBURUAN PAUS
ILEGAL DI WILAYAH ANTARTIKA (STUDI TERHADAP PUTUSAN
ICJ NO. 226 TAHUN 2014)**

Rizza Oktavia Tunggal Putri* Nanik Trihastuti, Nuswantoro Dwi Warno
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizzaotp@gmail.com

Abstrak

Kasus Perburuan Paus Illegal yang dilakukan oleh Jepang dengan dalih penelitian ilmiah dalam program JARPA II, telah mengancam kepunahan populasi paus di wilayah Antartika. Sebagai sesama anggota IWC, Australia menggugat Jepang ke ICJ terkait kasus tersebut pada 31 Mei 2010 lalu, yang membuktikan bahwa Jepang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Artikel VIII ICRW, mengenai izin khusus untuk berburu paus atas dasar penelitian ilmiah. Pada tanggal 31 Maret 2014, ICJ memutuskan bahwa Jepang harus menghentikan pelaksanaan JARPA II secepatnya dan mencabut segala izin yang terkait. Putusan ICJ tersebut hanya berlaku untuk program JARPA II saja, yang telah dipatuhi dengan mengentikan pelaksanaan JARPA II. Meskipun begitu, putusan tersebut tidak menghentikan perburuan paus yang dilakukan oleh negara Jepang secara menyeluruh, karena Jepang kembali mengajukan proposal program penelitian ilmiah bernama NEWREP-A, yang menimbulkan banyak pertentangan dari negara anggota IWC lainnya yang *anti-whaling*.

Kata Kunci : Perburuan Paus, ICJ, Antartika, Australia dan Jepang

Abstract

The JARPA II whaling program which committed by Japan, has threatened the extinction of whale populations in the Antarctic. On 31 May 2010, Australia as the member of IWC filed an application to the ICJ against Japan, proving that Japan has violated the provisions of Article VIII of ICRW related to special permit to take, kill, and threat whale for scientific purpose granted by the Government of Japan. On 31 March 2014, ICJ's ruling that Japan must cease immediately the implementation of JARPA II and revoke any authorization related to the program. ICJ's ruling applies only to the JARPA II program, who has complied by the Japanese Government. However, the decision did not stop the whaling activities conducted by Japan. Japan is back with the new scientific whaling proposal in the Antarctic, called NEWREP-A by the end of 2014 to the IWC Scientific Committee, that caused a lot of opposition by the anti-whaling state.

Keywords : Whaling, ICJ, The Antarctic, Australia and Japan

I. PENDAHULUAN

Paus, merupakan salah satu mamalia yang hidup di lautan dan berbeda dengan ikan. Paus bernafas menggunakan paru-paru, mempunyai kelenjar susu, berdarah panas, memiliki jantung dengan empat ruang, dan pada paus dewasa memiliki rambut. Paus termasuk ke dalam hewan yang dilindungi karena mamalia ini terancam kepunahannya. Pada zaman sekarang ini, paus telah menjadi sasaran perburuan untuk segala macam hal, terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi terkini. Hal ini memunculkan kekhawatiran dunia akan menipisnya jumlah atau bahkan punahnya beberapa spesies ikan paus.

Paus diburu karena banyak manfaatnya, seperti ukuran raksasa tubuh paus digunakan sebagai bahan pangan dan lemaknya dapat digunakan untuk bahan bakar atau pelumas¹. Intensitas perburuan paus makin meningkat ketika muncul teknik peralatan modern pada tahun 1864 oleh Svend Foyn, seorang pria berkebangsaan Norwegia yang melengkapi kapal uapnya dengan *harpoon*, yaitu senjata khusus untuk berburu Paus Biru (*Balaenoptera musculus*). Penemuan ini menandai bencana bagi populasi paus biru yang terkenal besar namun gesit dan sulit ditangkap. Pada tahun 1930-1931, terhitung setidaknya terdapat 29.400 paus biru di Antartika yang mati

karena diburu. Berdasarkan kenyataan itu, IUCN *Red List* yang merupakan daftar situs konservasi berbagai jenis makhluk hidup yang dikeluarkan Badan Konservasi Dunia (IUCN), menempatkan paus biru sebagai hewan yang terancam punah. Meningkatnya perburuan paus seiring perkembangan zaman, memicu negara – negara *anti-whaling* di dunia untuk melakukan perlindungan terhadap paus. Dibentuknya *International Convention for the Regulation of Whaling* (ICRW) pada tahun 1982, adalah sebagai salah satu upaya untuk melindungi paus. Konvensi ini dibuat dengan tujuan untuk menyediakan pelestarian bagi spesies paus dan mengembangkan industri paus secara layak. Ide inilah yang mendasari di bentuknya IWC setelah regulasi mengenai perburuan paus dituangkan dalam ICRW 1946. IWC selalu mengedepankan ilmu pengetahuan dan penelitian sebagai bagian dari organisasi itu sendiri. Meskipun begitu, setiap peraturan memiliki celah hukum sendiri yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang salah apabila tidak dimonitorisasi secara benar.

IWC berada dibawah ICRW dimana semua negara dapat berpartisipasi ke dalam IWC dengan syarat, bahwa negara yang ingin bergabung harus menandatangani perjanjian ICRW. Tugas utama dari IWC adalah untuk melakukan tinjauan dan merevisi seperlunya langkah- langkah yang ditetapkan dalam jadwal konvensi yang mengatur pelaksanaan penangkapan ikan paus di seluruh dunia. Langkah- langkah yang dilakukan IWC antara lain dalam memberikan perlindungan pada

¹ Wahyu, *Sejarah Tradisi Perburuan Paus Jepang*, http://m.kompasmania.com/oun.samlanh/sejarah-tradisi-perburuan-paus-jepang_54f7c580a33311b71f8b48f3, diakses pada 9 Juni 2016 Pukul 20.28

spesies tertentu, menunjuk daerah-daerah tertentu sebagai cagar alam bagi ikan paus, menetapkan batas jumlah dan ukuran ikan paus yang dapat diambil, dan merumuskan, serta menentukan musim terbuka dan tertutup, dan area untuk penangkapan ikan paus.

Penyusunan laporan penangkapan ikan paus dan catatan statistik dan biologi lainnya juga diperlukan untuk membantu keberhasilan IWC dalam memperbaiki regulasi. IWC juga bekerja untuk mengurangi frekuensi serangan kapal penangkap paus terhadap ikan paus dan mengkoordinasi kegiatan penguraian dan untuk membangun *Conservation Management Plans* untuk mengatur masalah populasi dan spesies yang tergolong dalam spesies kunci dan paling langka.² Komisi melakukan penelitian yang luas dan juga penelitian pada populasi Cetacea, yang kemudian akan diterbitkan melalui *Journal of Cetacean Research* dan Manajemen yang merupakan tinjauan jurnal ilmiah resmi dari IWC.³

Banyaknya negara yang berpartisipasi untuk menanggulangi isu *whaling*, menjadikan perburuan paus lebih dapat dikontrol terutama pada tingginya aktivitas *whaling* di dunia. Tingkat perburuan paus yang signifikan dan mematikan dimulai dari meluasnya jangkauan perburuan paus ke lautan selatan di wilayah Antartika. Dalam perjalanannya, IWC mengalami disfungsi karena implementasi tujuan dari IWC untuk melindungi ikan paus kurang

maksimal.⁴ Disfungsi ini juga menjelaskan berjalan atau tidaknya suatu organisasi internasional, untuk mempermudah suatu negara memanfaatkan peluang mendapatkan kepercayaan terhadap norma-norma dalam sistem internasional.

Hal ini menjelaskan bagaimana organisasi mendapatkan posisi strategis dalam kebijakan pemerintah domestik. Dalam dimensi ini, konversi power antara negara dengan organisasi internasional dapat menentukan terjadinya disfungsi. Negara memandang bahwa tidak ada kekuatan yang lebih tinggi daripada negara, hingga tidak memiliki power untuk menekan suatu negara agar patuh.⁵

Pada tahun 1986, IWC mengeluarkan moratorium untuk perburuan paus secara komersial.⁶ Penetapan moratorium tersebut banyak menimbulkan pertentangan dari negara – negara golongan *pro-whaling*, salah satunya adalah Jepang. Jepang dikenal sebagai negara yang mempunyai catatan prestasi paling buruk dalam hal perburuan paus

Jepang memulai perburuan ikan paus sejak tahun 1675 dengan menggunakan metode jaring (*amitoriho*) yang pertama kali ditemukan oleh Wada Kakuemon.⁷ Perburuan paus awalnya

⁴*Loc.cit.*

⁵*Ibid*, Hlm 908.

⁶Tony, *Pengaturan Perburuan Paus Dalam Hukum Internasional*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5034714/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 21 Juni 2016

⁷Universitas Muhammadiyah, *Kegiatan Perburuan Paus di Jepang*, <http://thesis.ummy.ac.id/datapublik/t52642.pdf>, diakses pada 10 Juni 2016 Pukul 05.50

²IWC, *Conservation Management Plans*, <https://iwc.int/conservation-management-plans>, diakses pada 17 Juni Pukul 09.00

³Barry Diego Airlangga, *Op.cit.*, Hlm. 900

menjadi bentuk upaya dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi dan mentaati kepercayaannya. Budha sebagai agama mayoritas di Jepang pada saat itu melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan yang berasal dari daratan, sehingga sumber daya laut menjadi pilihan utama dalam memenuhi gizi masyarakatnya. Pada tahun 1904, metode *amitorihō* dianggap terlalu sulit dan lambat dibandingkan metode tombak yang lebih efektif dan terbaru. Masa ini menjadi awal perburuan paus Jepang secara modern, karena dipergunakannya tombak dengan kekuatan pistol hingga perburuan paus dapat dilakukan dengan lebih efisien.

Tahun 1947 perburuan paus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Jepang sehingga ditetapkan regulasi dalam lisensi, kuota, pembatasan penangkapan, ukuran paus, teknologi, besar kapal, dan jenis spesies yang ditangkap. Industri produk ikan paus mulai terbentuk dan menjadi salah satu industri yang ingin dipertahankan oleh pemerintahan Jepang. Jepang pertama kali bergabung dengan IWC tahun 1951 ketika IWC masih menjadi badan antar-pemerintahan yang berfungsi mengatur dan menjaga harga minyak ikan paus sebagai bagian dari regulasi industri *whaling* yang anggotanya terdiri dari negara-negara pemain dalam industri *whaling*.⁸ Seiring berjalannya waktu, IWC mulai merubah arahnya sebagai badan yang fokus terhadap upaya pembatasan perburuan ikan paus yang disebabkan

terjadinya penurunan stok ikan paus yang signifikan tahun 1960-an.

Tingginya jumlah paus yang dibunuh menimbulkan keprihatinan berbagai pihak *non-whaling* dan menimbulkan upaya dorongan terhadap IWC untuk menyetujui pemberlakuan moratorium. Setahun setelah diberlakukannya moratorium, Jepang mengajukan proposal berisi permohonan untuk melakukan *scientific whaling* kepada komisi ilmiah IWC, yang menjadi satu-satunya cara bagi Jepang untuk dapat melakukan perburuan paus. Jepang melihat adanya celah terhadap isi konvensi ICRW terkait pelegalan perburuan paus dengan izin khusus untuk kepentingan ilmiah yang tertera dalam Artikel IV dan VIII ICRW.⁹

Upaya Jepang dalam mendapatkan *special permit* tersebut adalah dengan meyakinkan IWC bahwa ikan paus mengkonsumsi ikan yang sangat banyak dan megancam mata pencaharian nelayan di seluruh dunia. Negosiasi dalam hal budaya juga menjadi poin penting untuk meyakinkan IWC dan masyarakat dunia bahwa *scientific whaling* menjadi media bagi Jepang untuk melanjutkan tradisi budaya *whaling*. Dalam penerapan program penelitian ilmiahnya, Jepang membagi wilayah penelitian perburuan paus menjadi dua program, diantaranya adalah *Japanese Whale Research under Special Permit in the Antarctic* (JARPA) pada tahun 1987/1988-2005 dan *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Western North Pacific* (JARPN) pada

⁸Barry Diego Airlangga, *Op.cit.* Hlm.49

⁹*Ibid.* Hlm.51

tahun 1994-1999.¹⁰ Kontroversi tentang *scientific whaling* ini terjadi setelah diberlakukannya moratorium dan Jepang bersikeras mengajukan *special permit* untuk *scientific whaling*. Sebenarnya apabila Jepang keluar dari keanggotaan IWC, ia akan bebas melakukan perburuan paus tanpa terikat dengan ketentuan ICRW. Kepentingan suatu negara menjadi refleksi dari upaya negara dalam mengikuti dan tergabung dalam suatu perjanjian, sehingga ketika suatu perjanjian berlawanan dengan arah kepentingan negara, maka negara tidak perlu bergabung dan bertahan dalam perjanjian internasional.¹¹

Dalam JARPA II, Jepang berencana untuk menangkap paus jenis minke dan sperma di Samudera Antartika, masing-masing sebanyak 850 ekor dan 50 ekor setiap tahunnya selama 12 tahun.¹² Proposal ini awalnya ditolak IWC dan menadapat banyak kritikan dari anggota IWC lainnya. Jepang kemudian merevisi proposalnya dan menyatakan memulai penelitian di Samudera Antartika periode 1987/1988 dan hanya menangkap 300 paus jenis minke.

Berdasarkan hasil tangkapan paus Jepang yang disusun oleh IWC dapat dilihat bahwa jumlah paus minke yang ditangkap Jepang meningkat hampir setiap tahunnya. Menurut data IWC pada tahun 2005, jumlah paus yang ditangkap Jepang

meningkat dua kali lipat, dari rata-rata 330 ekor per tahun menjadi 856 ekor.¹³ Total paus minke yang ditangkap dari periode 1987/1988 hingga 2004/2005 adalah 7.651 ekor.¹⁴ Untuk menindaklanjuti hasil penelitian JARPA periode sebelumnya, tahun 2009/2010 JARPA II dijalankan secara penuh dengan izin menangkap 850 ekor paus minke, 50 ekor paus sirip, dan 50 ekor paus punggung bungkuk.

Keterlibatan ICJ mengenai kasus ini dimulai ketika Australia mengajukan gugatan terhadap program JARPA II Jepang pada tahun 2010. Pihak Australia dan Jepang telah bersepakat untuk menyerahkan kasus sengketa ini kepada ICJ, yang telah menerima dan memutuskannya. ICJ memutuskan bahwa Jepang telah melanggar ketentuan dalam Artikel VIII ICRW dan harus menghentikan pelaksanaan JARPA II.

Jepang memang telah mematuhi putusan ICJ tersebut, tetapi kembali mengajukan proposal untuk melakukan program penelitian baru di Antartika saat pertemuan tahunan IWC di Portoroz, Slovenia pada bulan November tahun 2014 lalu.¹⁵ Samudera Antartika sebagai laut lepas memang tidak bertuan dan tidak dapat dimiliki oleh siapa pun

¹⁰*Ibid.* Hlm. 59

¹¹Barry Diego Airlangga, *Op.cit.* Hlm.910

¹²“*Special Permit Whaling (also known as Scientific Whaling)*” *International Whaling Commission (IWC)*, diakses dari <https://iwc.int/permits> , pada 24 Maret 2016 pukul 21.11

¹³“*Special Permit Catches since 1985*”, IWC , diakses dari <https://iwc.int/spw-catches> , pada 24 Maret 2016 Pukul 21.19

¹⁴“*Special Permit Programmes*” IWC, diakses dari <https://iwc.int/spw-programmes>, pada 24 Maret 2016 Pukul 21.21

¹⁵IWC, *Proposed Research Plan for New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A)*, https://iwc.int/private/downloads/e8A50jvs22Yj64vnDT2LA/NEWREP_A.pdf, diakses pada 24 Maret Pukul 20.30

atau Negara manapun. Perburuan Paus Illegal yang dilakukan Jepang di wilayah laut lepas perairan Antartika, berada di perairan yang berbatasan dengan *Antarctic Australian Territory* (AAT), wilayah perairan yang di klaim Australia.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah alasan Australia mengajukan gugatan ke ICJ terhadap perburuan paus yang dilakukan Jepang di wilayah Antartika?
2. Bagaimana Implikasi putusan ICJ terhadap perburuan paus oleh Jepang di wilayah Antartika?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis Normatif adalah suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah – kaidah yang berlaku, dalam perlindungan hukum terhadap norma – norma atau peraturan – peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.¹⁶

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu studi untuk memberikan gambaran atau menganalisa serta mencoba untuk menarik kesimpulan yang bukan merupakan kesimpulan umum.¹⁷

¹⁶Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2000, Hlm.25

¹⁷*Ibid.* Hlm. 26

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kasus dan Legal Standing Australia Mengajukan Gugatan Melawan Jepang ke ICJ

1. Sejarah Kegiatan Perburuan Paus Oleh Jepang

Menurut sejarah perburuan paus di Jepang, terdapat hubungan kuat antara masyarakat Jepang dengan paus dalam rentang waktu yang panjang.¹⁸Paus dianggap membawa kebahagiaan dan kekayaan, serta menjadi simbol dari keberuntungan dan perlindungan dari bahaya. *The Institute of Cetacean Research* (ICR), institusi yang ditunjuk sebagai sumber dana *scientific whaling* Jepang menyatakan bahwa Jepang telah melakukan perburuan paus sejak zaman pra-sejarah.¹⁹ Pada awal abad ke-16, paus yang diburu adalah paus yang sudah mati atau terluka, yang tertangkap karena mereka hanyut di laut yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Perburuan paus yang ditangkap menggunakan jaring dan busur hanya dilakukan sesekali saja. Perburuan yang dilakukan pada masa itu masih dalam batas pasif, karena paus belum menjadi komoditas pasar.

Periode perburuan paus selanjutnya yang terjadi di abad ke-16 mulai tergolong aktif karena teknik penangkapannya sudah

¹⁸*The Japanese Government's position on whaling*, http://www.nz.emb-japan.go.jp/pdf/position_on_whaling.pdf, diakses pada 8 juni 2016 Pukul 16.16

¹⁹*Human Relationships with Whales*, <http://www.icrwhale.org/japan-history.htm>, diakses pada 8 Juni 2016 Pukul 16.30

dilakukan dengan menggunakan perahu dan tombak. Penggunaan tombak tersebut dikenal sebagai *tukiro-ho*, yaitu metode tombak yang mulai berkembang di akhir abad ke-16 dan menjadi usaha berskala besar. Paus yang sudah ditangkap dan mati dibawa ke pusat pengelolaan khusus yang didirikan di tepi pantai. Kyushu Utara, pesisir pantai Yamaguchi yang menghadap ke Laut Jepang, Wakayama, dan Shikoku, merupakan wilayah yang menerapkan teknik ini.²⁰

Masuknya Jepang ke dalam periode baru penangkapan paus ditandai dengan pengenalan metode penangkapan paus yang digunakan oleh orang Norwegia, Sven Foyn. Pada tahun 1899, Oka Juro yang sudah melakukan penelitian ke Norwegia mendirikan perusahaan bernama Toyo Hogeï dan mempelajari teknologi baru. Toyo Hogeï mampu menangkap paus di perairan Ayukawa, Prefektur Miyagi, dengan mengakusisi kapal milik Rusia tahun 1906.²¹

Keberhasilan ini menjadi titik balik penangkapan paus di Jepang dengan didirikannya perusahaan – perusahaan dan fasilitas baru. Jepang secara aktif mulai menangkap paus berukuran besar di wilayah Jepang, Korea, Taiwan, serta Ogasawan dan

membawa hasil tangkapan mereka ke fasilitas pengelolaan yang ada di darat. Disamping hal tersebut, agar armada Jepang dapat berlayar ke Antartika, pada tahun 1934, sebuah kapal induk dibeli dari Norwegia untuk mengawasi pelayaran mereka ke Antartika.

Kegiatan penangkapan paus di Jepang diatur ketat oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut berlaku untuk masalah perizinan, kuota, batasan waktu berburu, wilayah penangkapan, spesies paus yang ditangkap, ukuran paus, penggunaan teknologi, serta ukuran kapal yang digunakan.²² Selain itu, pemerintah juga menjelaskan berbagai macam kategori kegiatan penangkapan paus yang dilakukan oleh pemburu paus Jepang.

Jepang memanfaatkan hampir semua bagian dari paus, dagingnya untuk makanan, lemak paus sebagai minyak dan makanan, kulit dan cacing pita pada paus sebagai makanan yang diasinkan, isi perut sebagai minyak maupun pupuk, serta tulang sebagai pupuk.

Pada tahun 1986, IWC mengeluarkan kebijakan *scientific whaling* dengan diberlakukannya moratorium perburuan paus komersial. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Artikel VIII ICRW, Jepang tetap berusaha mempertahankan posisinya sebagai negara pelaku perburuan paus dengan mengeluarkan kebijakan *scientific whaling* di negaranya. Pemerintah Jepang berusaha mempertahankan kepentingan mereka dalam isu

²⁰Junichi Takahashi, *Japanese Whaling Cultures : Continuities and Diversities*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124329-SK%20008%2009%20Ais%20m20%-20%20Motivasi%20Jepang-Literatur>, diakses pada 5 Mei 2016 Pukul 20.21

²¹Sungwon Chan, *Whaling in Antarctica*, <http://japanwhaling.weebly.com/history.html>, diakses pada 9 Juni 2016 Pukul 12.00

²²Junichi Takahashi, *Ibid.*, Hlm 35

perburuan paus di tengah kuatnya tekanan *anti-whaling* pasca pemberlakuan moratorium, yaitu melanjutkan penangkapan paus dalam skala besar melalui *scientific whaling* atau penelitian ilmiah terhadap paus.

Kepentingan tersebut membuat Jepang tetap harus bergerak di tataran organisasi internasional, yaitu IWC meskipun tujuan mereka saat ini berbeda dengan adanya moratorium perburuan komersial. Melalui IWC, Jepang dapat mendapatkan hak penangkapan aboriginal serta mendapat legalisasi untuk melakukan perburuan paus komersial. Menurut Masayuki Komatsu, Jepang melakukan *scientific whaling* didasarkan pada kebutuhan data mengenai kondisi cetacea pasca moratorium. Ada perbedaan yang signifikan antara perburuan paus komersial dengan *scientific whaling*, perburuan dilakukan di area dengan densitas tinggi, serta keberadaan jenis paus berukuran besar. Untuk *scientific whaling*, lebih menekankan pada pemerataan sampel paus dan usaha untuk menghindari paus berukuran besar, serta kondisi stoknya tidak memungkinkan untuk dijadikan sampel.²³

Salah satu permasalahan dalam *scientific whaling* yang dilakukan oleh Jepang terhadap masyarakat di dunia adalah proses pengambilan sampel yang dilakukan Jepang, yaitu

metode *lethal*. Metode ini digunakan karena lebih menguntungkan. dan dijalankan dalam program yang diajukan Jepang kepada Komisi Ilmiah IWC pada tahun 1987. Jepang mengajukan proposal untuk penangkapan 300 ekor paus minke.

Proposal tersebut tidak disetujui oleh IWC, namun pemerintah Jepang tetap melaksanakan program tersebut. Hal ini menandakan dimulainya *scientific whaling* Jepang melalui kebijakan *Japanese Whale Research Program Under Special Permit in the Antarctic* (JARPA).²⁴ Program JARPA berlangsung pada tahun 1987 – 2005 yang bertujuan untuk mengestimasi parameter biologis untuk meningkatkan manajemen stok paus minke di Antartika, menjelaskan peran paus dalam ekosistem, menjelaskan dampak perubahan lingkungan terhadap cetacea, dan menjelaskan struktur stok paus minke di Antartika.

Dalam pertemuan yang diselenggarakan pemerintah Jepang di awal Januari tahun 2005, di depan perwakilan Komisi Ilmiah IWC, pemerintah Jepang menyatakan bahwa program JARPA berhasil dan mendapatkan data – data yang diinginkan sesuai tujuan awal program.²⁵ Pemerintah Jepang menyatakan dengan hasil dari program JARPA tersebut, terhimpun data yang menjadi landasan penelitian yang berkaitan dengan

²³Keiko Hirata, "Japan's Whaling Politics" dalam Itoh, Hiroshi, ed. *The Impact of Globalization on Japan's Public Policy: How the Government is Reshaping Japan's Role in the World* (New York: Edwin Mellen Press, 2008) Hlm. 191

²⁴Keiko Hirata, *Op.cit.* Hlm.188

²⁵ICR, *Why Whale Research*, <http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.00

manajemen sumber daya paus di Antartika.

Pemerintah Jepang kemudian berusaha untuk melanjutkan program tersebut ke fase kedua, melalui *Second Phase of the Japanese Whale Research Program under Special permit in the Antarctic* (JARPA II). JARPA II memiliki studi kelayakan selama dua tahun dari 2005 – 2007 yang dibawah oleh ICR. Tujuan dilaksanakannya JARPA II sendiri adalah untuk memonitor ekosistem Antartika, membuat model kompetisi antar spesies paus, menjelaskan perubahan spasial dan temporal dari struktur stok, dan mengembaangkan prosedur manajemen stok paus minke di Antartika. JARPA II diharapkan dapat menjadi program jangka panjang yang terfokus pada spesies yang menjadi predator ikan krill, yaitu paus minke, sirip, dan punggung bungkuk. Tanggapan IWC atas proposal tersebut adalah meminta Jepang untuk membatalkan proposalnya atau melakukan revisi agar merubah metode pengambilan datanya yang menggunakan metode *lethal*.²⁶ Jumlah sampel paus yang diambil juga meningkat hingga 100% dengan jumlah tangkapan 850 ekor paus minke dan 10 ekor paus sirip.²⁷

2. Kedudukan Kasus Pengajuan Gugatan oleh Australia

²⁶ICR, *JARPA II Research Fleet Departs for the Antarctic*,

<http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.30

²⁷ICR, *JARPA II Research Fleet Departs for the Antarctic*,

<http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.30

Terhadap Perburuan Paus Illegal yang Dilakukan Jepang ke ICJ

Pada hakikatnya, pemerintah Jepang sendiri terikat dengan peraturan yang ada dalam ICRW, sebagai Konvensi yang mengatur mengenai perburuan paus yang telah disetujui Jepang dengan keanggotaannya dalam IWC. Jangkauan penangkapan paus dalam program JARPA II yang berada di Samudera Hindia dan Barat Laut Samudera Pasifik merupakan daerah yang terletak di sekitar wilayah Antartika dan termasuk di dalamnya wilayah *Australian Antarctic Territory* (AAT), yang menjadi wilayah kewenangan Australia. AAT ditetapkan pada tahun 1936 yang meliputi 42% dari pulau utama Antartika, akan tetapi AAT ini tidak diakui oleh pemerintahan Jepang. Negara – negara yang mengakui adanya kedaulatan Australia atas AAT adalah New Zealand, Perancis, Norwegia, dan Inggris.

Kyodo Senpaku Kaisha yang bergerak dibawah MAFF Jepang dianggap melanggar hukum *Environment Protection and Biodiversity Conservation Act* (EPBC) tahun 1999, yang merupakan putusan mengenai Suaka Paus milik Australia. Wilayah ini meliputi perairan sepanjang 200 mil batas pantai dari ZEE Australia dan berbatasan dengan AAT. Sejak bulan Juli tahun 2000, ketetapan EPBC mulai berlaku dan segala macam bentuk perburuan paus di daerah tersebut dinyatakan melanggar hukum. Sepanjang tahun 2000 hingga 2006, perusahaan tersebut

telah memburu lebih dari 1.300 ekor paus di wilayah ini.²⁸

Suaka atau *sanctuary* sendiri adalah suatu area dimana paus – paus yang berada di dalam area tersebut dilindungi dari penangkapan paus atau pemburuan, terutama secara komersial menurut ketetapan dari IWC. Hal ini lah yang memicu konflik antara Australia dan Jepang karena kepentingan Australia terhadap AAT, sedangkan Jepang beranggapan bahwa kegiatan *scientific whaling* nya tersebut diperbolehkan di suaka melalui *special permit* yang diberikan kepada negaranya berdasarkan ICRW.

Australia menyatakan bahwa antara proposal program yang diajukan oleh Jepang ke Komisi Ilmiah IWC dengan pelaksanaan dari program tersebut tidak relevan. Pada kenyataannya, konservasi dan pengelolaan stok paus, serta untuk resiko pengambilan sampel menggunakan metode *lethal* terhadap spesies paus yang ditargetkan, pelaksanaan dari program JARPA II tidak sesuai dengan peraturan yang ada di dalam Artikel 8 ICRW. Australia juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah melanggar ketentuan dari *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan ketentuan dalam *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*. Pada akhir pengajuan gugatannya, Australia meminta ICJ untuk memutuskan dan menyatakan bahwa Jepang telah melanggar ketentuan hukum internasional dalam implementasinya pada program

JARPA II di *Southern Ocean Sanctuary*.

Australia, melalui Pengadilan Federal di tahun 2004 lalu mengajukan suatu permohonan keberatan atas program JARPPA II yang beroperasi di wilayah AWS dan disetujui oleh Pengadilan federal Australia pada tahun 2008. Pada 21 Desember 2007, bersama dengan 29 negara lainnya, yaitu Komisi Eropa, Australia mengajukan suatu *aide memoir* mengenai keberatan mereka terhadap pelaksanaan JARPA II.²⁹ Mereka mendesak pemerintah Jepang untuk menghentikan segala macam riset ilmiah terkait perburuan paus yang menggunakan metode *lethal* dalam pengambilan sampel penelitiannya. Hal ini dikuti dengan tindakan legal yang dilakukan Australia menggugat pemerintah Jepang kepada ICJ 31 Mei tahun 2010 lalu, berupa *Application Instituting Proceedings*.

Gugatan yang diajukan oleh Australia ini terkait dengan dugaan perburuan paus ilegal yang dilakukan Jepang di wilayah Antartika dalam program JARPA II. Australia menduga bahwa program JARPA II yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Jepang dalam skala besar, telah melanggar ketentuan dalam ICRW dan ketentuan dalam hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai pelestarian mamalia laut dan lingkungan laut. Gugatan yang diajukan Australia tersebut menyatakan bahwa pemerintahan

²⁸www.hsi.org.au/?catID=85, diakses pada 6 April 2016 Pukul 12.59

²⁹*Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf>, diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 13.43

Jepang terus – menerus melanggar ketentuan dalam ICRW. Pada 20 November 2012, berdasarkan Artikel 63 paragraf 2 Statuta Mahkamah Internasional, New Zealand mengisi registrasi deklarasi intervensinya dalam sengketa ini. Campur tangan yang dilakukan New Zealand ini hanya sebatas pada satu poin, yaitu untuk memberi penerangan mengenai interpretasi dari Artikel VIII ICRW agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang mencari celah dalam suatu peraturan yang ada. Pada 31 Mei 2010, akhir ICJ memutuskan, bahwa *special permits* yang diberikan kepada Jepang untuk program JARPA II, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Artikel 8 paragraf 1 ICRW. Pemberian *special permit* terkait JARPA II, tidak sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 10 (e) dalam *Schedule ICRW*. Memutuskan bahwa Jepang telah melanggar ketentuan dalam paragraf 7 (b) *Schedule ICRW* dan memerintahkan Jepang untuk mencabut segala izin berkelanjutan mengenai program JARPA II.

B. Implikasi Putusan ICJ Dalam Sengketa Antara Australia Melawan Jepang Terkait Perburuan Paus Illegal di Wilayah Antartika

1. Implikasi Putusan ICJ di Wilayah Perairan Antartika

ICJ telah memutuskan kasus gugatan yang diajukan Australia terkait perburuan paus illegal yang dilakukan Jepang dibawah *special permit* Artikel VIII ICRW agar dihentikan secepatnya dan Jepang

wajib untuk melakukan perbaikan lingkungan di wilayah Antartika sebagai akibat dilaksanakannya JARPA II. JARPA II yang dilakukan oleh Jepang telah mengancam kelangsungan populasi atau spesies beberapa jenis paus yang ada di wilayah Antartika. Tindakan perburuan paus yang dilakukan dengan menggunakan metode *lethal* tersebut telah menyebabkan berkurangnya spesies paus hingga ke tingkat dimana spesies tersebut dapat digolongkan ke golongan spesies yang terancam punah.

Penggunaan metode *lethal* turut merusak ekosistem perairan di Antartika, yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, mengancam berkurangnya keragaman hayati di Antartika, dan menyebabkan suatu spesies hewan yang dilindungi terancam punah.³⁰ Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi sebagai efek samping *whaling* adalah karena penggunaan metode *lethal* itu sendiri, yang seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang lebih tidak mematikan, seperti melakukan sampel *biopsy* pada paus yang terdampar.

Jepang telah mematuhi putusan dari ICJ sejauh cakupan program JARPA II dengan menghentikan segala izin atau lisensi dan kelangsungan program tersebut. Akibat dari pematuhan putusan ICJ tersebut adalah berkurangnya perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang di Antartika, sehingga spesies paus dapat bereproduksi lagi untuk

³⁰Alexander Gillespie, *Conservation, Biodiversity and International Law*, (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011), Hlm.252

meningkatkan jumlah populasi agar terhindar dari kepunahan. Hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan Jepang untuk melakukan perbaikan lingkungan dan membuat konservasi untuk spesies paus di Antartika, yang hingga saat ini belum dijalankan.

2. Implikasi Putusan ICJ Terhadap Perburuan Paus di Jepang

Pasca dikeluarkannya putusan ICJ untuk penghentian JARPA II, (April – Juni 2014), Jepang telah menangkap 30 ekor paus minke dibawah program JARPN II.³¹ Pemerintah Jepang bahkan sudah mengajukan proposal program penelitian baru untuk menggantikan program JARPA II, yang rencananya akan dimulai pada tahun 2015. Pemerintah Jepang berargumen bahwa tujuan dilakukannya program ini adalah untuk membuat sistem ilmiah dalam upaya konservasi dan pengelolaan paus *minke, sei, bryde*, dan *sperm* untuk menanggapi kritikan dari berbagai pihak *anti-whaling*. Program *scientific whaling* ini telah lebih dulu di asumsikan sebagai kamufase dari *commercial whaling* yang sebenarnya dilakukan Jepang. Hal tersebut dapat dikatakan karena banyaknya daging paus hasil tangkapan yang dijual di pasar terbuka.³²

³¹Jack Simson, "Japan kills 30 minke whales in first hunt since ICJ ruling", *The Independent*,

<http://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-kill-30-minke-whales-in-first-hunt-since-icj-ruling-9537063.html> , diakses pada tanggal 26 Mei 2016 Pukul 11.00

³²"Japan: The Politics of Whaling," *The Economist*,

Program *scientific whaling* ini, juga dianggap telah dirancang pemerintah Jepang untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk membenarkan kembali dimulainya *commercial whaling* daripada untuk tujuan ilmiah yang otentik.³³ Salah satu alasan yang sering digunakan oleh pemerintah Jepang untuk membenarkan perburuan paus yang dilakukannya adalah alasan kebudayaan. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa kegiatan penangkapan paus merupakan bagian dari kebudayaan Jepang, yaitu tradisi *gyoshoku-bunka* atau tradisi memakan paus.

Kontroversi atas klaim ini muncul karena, klaim kebudayaan Jepang dianggap tidak berdasar dan merupakan propaganda dari pemerintah Jepang. *Gyoshoku bunka* merupakan tradisi yang diciptakan kembali "*reinvented tradition*" oleh kelompok pro-whaling di Jepang. Kata *bunka* atau kebudayaan, tidak pernah digunakan dalam surat kabar di Jepang, contohnya dalam *Asahi News* yang merupakan salah satu koran tertua dan terbesar di Jepang, sebelum tahun 1970-an yang merupakan saat ketika moratorium akan ditetapkan.

Alasan Jepang masih bertahan dalam keanggotaan IWC adalah Jepang memanfaatkan negosiasi untuk mendapatkan *special permit*

<http://www.economist.com/node/359915> , diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 11.45

³³S.J Mayer, "A Preliminary Review and Evaluation of Scientific Whaling from 1986 to 1996",

<http://www.equilibrioazul.org/documentos/w/haling.pdf>, diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 12.00

sesuai dengan ketentuan dalam artikel 8 ICRW untuk melakukan *scientific whaling*. Negosiasi tersebut menekankan pada penelitian tingkat konsumsi ikan oleh paus yang sejak diberlakukannya moratorium yang menyebabkan bidang perikanan di Jepang mengalami penurunan sebanyak 6 juta ton per tahun, berbanding terbalik dengan pertumbuhan paus sebesar 4% per tahun. Jepang mengarahkan pandangan pihak – pihak lain dalam memandang permasalahan tersebut kearah agar dapat mengatasi dengan cara melakukan *scientific whaling*.

Pemerintah Jepang bertanggungjawab secara mutlak. Jepang telah melakukan perburuan hingga ke tahap eksploitasi terhadap mamalia paus, tindakan tersebut telah membahayakan populasi paus. Paus jenis minke yang merupakan salah satu spesies paus yang diburu, saat ini terancam punah karena perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan Jepang untuk menghindari punahnya spesies ikan paus adalah dengan menghentikan program JARPA II secepatnya. Jepang juga harus membentuk cagar satwa atau suaka untuk mamalia paus agar spesies – spesies paus yang terancam punah dapat terlindungi dari segala macam jenis perburuan. Solusi terbaik untuk meminta pertanggungjawaban dari Jepang adalah dengan adanya tindakan tegas dari IWC.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat menganalisa bahwa putusan yang dikeluarkan ICJ untuk pemberhentian pelaksanaan program

JARPA II, kurang efektif. Meskipun Jepang telah setuju untuk menghentikan program JARPA II, pada pertemuan tahunan IWC yang bertempat di Portoroz, Slovenia bulan November tahun 2014, pemerintah Jepang kembali mengajukan proposal untuk melakukan penelitian baru di Antartika.. Program baru yang diajukan Jepang tersebut adalah “*New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean*” atau NEWREPA. Program ini juga memasukkan cagar alam Samudera Hindia yang ditetapkan oleh IWC sebagai cakupan wilayah penelitiannya.

Pemerintah Jepang tidak memiliki niat untuk setidaknya dalam waktu dekat menghentikan program *scientific whaling* dan akan terus mencari celah untuk melanjutkannya. Ada tiga hal yang menjadi fokus pemerintah Jepang dalam melakukan *scientific whaling*, yaitu adalah untuk terus menangkap sejumlah besar paus melalui program *scientific whaling*, untuk menekan IWC agar memberikan hak *aboriginal subsistence whaling* kepada empat komunitas tepi pantai Jepang, dan untuk menghapus larangan *commercial whaling*.³⁴

³⁴ *Kegiatan Penangkapan Paus di Jepang*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124329-SK%20008%2009%20Ais%20%20m20%-20%20Motivasi%20Jepang-Literatur>, diakses pada 5 Mei 2016 Pukul 20.21



V. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta Jakarta, 2000

Alexander Gillespie, *Conservation, Biodiversity and International Law*, (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2011)

Internet Situs

Wahyu, *Sejarah Tradisi Perburuan Paus Jepang*, http://m.kompasmania.com/oun.samlanh/sejarah-tradisi-perburuan-paus-jepang_54f7c580a33311b71f8b48f3, diakses pada 9 Juni 2016 Pukul 20.28

IWC, *Conservation Management Plans*, <https://iwc.int/cnservation-management-plans>, diakses pada 17 Juni Pukul 09.00

Barry Diego Airlangga, <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/755/gdlhub-gdl-s1-2014-airlanggab-37736-1.-cover.pdf>, diakses pada 28 Juni 2016 Pukul 08.00

Tony, *Pengaturan Perburuan Paus Dalam Hukum Internasional*, <http://repository.usu.ac.id/bits/tream/123456789/5034714/Capter%20II.pdf>, diakses pada 21 Juni 2016

Universitas Muhammadiyah, *Kegiatan Perburuan Paus di Jepang*, <http://thesis.ummy.ac.id/datapublik/t52642.pdf>, diakses pada 10 Juni 2016 Pukul 05.50

IWC, "*Special Permit Whaling (also known as Scientific Whaling)*", diakses dari <https://iwc.int/permits>, pada 24 Maret 2016 pukul 21.11

IWC, "*Special Permit Catches since 1985*", diakses dari <https://iwc.int/spw-catches>, pada 24 Maret 2016 Pukul 21.19

IWC, "*Special Permit Programmes*" IWC, diakses dari <https://iwc.int/spw-programmes>, pada 24 Maret 2016 Pukul 21.21

IWC, *Proposed Research Plan for New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean (NEWREP-A)*, https://iwc.int/private/downloads/e8A50jvs22YjJ64vnDT2LA/NEWREP_A.pdf, diakses pada 24 Maret Pukul 20.30

The Japanese Government's position on whaling, http://www.nz.emb-japan.go.jp/pdf/position_on_whaling.pdf, diakses pada 8 Juni 2016 Pukul 16.16

Human Relationships with Whales, <http://www.icrwhale.org/japan-history.htm>, diakses pada 8 Juni 2016 Pukul 16.30



- Junichi Takahashi, *Japanese Whaling Cultures : Continuities and Diversities*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124329-SK%20008%2009%20Ais%200%20m20%-20%20Motivasi%20Jepang-Literatur>, diakses pada 5 Mei 2016 Pukul 20.21
- Sungwon Chan, *Whaling in Antarctica*, <http://japanwhaling.weebly.com/history.html>, diakses pada 9 Juni 2016 Pukul 12.00
- Keiko Hirata, "Japan's Whaling Politics" dalam Itoh, Hiroshi, ed. *The Impact of Globalization on Japan's Public Policy: How the Government is Reshaping Japan's Role in the World* (New York: Edwin Mellen Press, 2008)
- ICR, *Why Whale Research*, <http://www.icrwhale.org/04-B-jen.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.00
- ICR, *JARPA II Research Fleet Departs for the Antarctic*, <http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.30
- ICR, *JARPA II Research Fleet Departs for the Antarctic*, <http://www.icrwhale.org/eng/JARPAII.pdf>, diakses pada 20 Juni 2016 Pukul 06.30
- www.hsi.org.au?catID=85, diakses pada 6 April 2016 Pukul 12.59
- ICJ, *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*, <http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18160.pdf>, diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 13.43
- Jack Simson, "Japan kills 30 minke whales in first hunt since ICJ ruling", *The Independent*, <http://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-kill-30-minke-whales-in-first-hunt-since-icj-ruling-9537063.html>, diakses pada tanggal 26 Mei 2016 Pukul 11.00
- "Japan: The Politics of Whaling," *The Economist*, <http://www.economist.com/node/359915>, diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 11.45
- S.J Mayer, "A Preliminary Review and Evaluation of Scientific Whaling from 1986 to 1996", <http://www.equilibrioazul.org/documentos/whaling.pdf>, diakses pada 26 Mei 2016 Pukul 12.00
- Kegiatan Penangkapan Paus di Jepang*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/124329-SK%20008%2009%20Ais%200%20m20%-20%20Motivasi%20Jepang-Literatur>, diakses pada 5 Mei 2016 Pukul 20.21